

PERAN HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENCEGAHAN POLITIK DINASTI DI DAERAH

THE ROLE OF PUBLIC POLICY LAW IN PREVENTING POLITICAL DYNASTY IN LOCAL GOVERNMENT

**Akhmad Faishal, Mustofa Kamil, Bachtiar Kemal Harahap, Muslimin, Teddy T Pingak,
Rifqi Syifa'ul Qolbi**

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Correspondence Email : faisal.icy3@gmail.com

Received: 01-04-2026 | Revised: 20-04-2026 | Accepted: 01-05-2026 | Published: 12-05-2026

Abstract

Dynastic politics is a phenomenon rooted in Indonesia's democratic system, particularly at the regional government level. The practice of dynastic politics threatens the principles of meritocracy, equality, and substantive democracy that form the constitutional foundation of this country. This article aims to analyze the role of public policy law in preventing dynastic politics practices in regions. The research method used is qualitative with a normative-empirical legal approach. Data was collected through document studies, literature studies, and analysis of legislation. The results show that public policy law has a strategic role in preventing dynastic politics through three main mechanisms: first, normative regulation through legislation that limits dynastic politics practices; second, supervision and law enforcement mechanisms by state institutions; and third, political education and formation of community legal awareness. This article recommends the need for harmonization of legislation, strengthening of supervisory institutions, and revitalization of political education to create a regional democratic system free from dynastic politics practices.

Keywords: *Public Policy Law, Dynastic Politics, Local Democracy, Legal Prevention, Regional Government*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional telah menegaskan komitmennya terhadap prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa segala kekuasaan pemerintahan bersumber dan berdasarkan pada kehendak rakyat. Namun demikian, dalam praktiknya, sistem demokrasi di Indonesia, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah, menghadapi tantangan serius berupa maraknya praktik politik dinasti.

Fenomena politik dinasti di daerah mengacu pada praktik di mana keluarga atau kerabat dari pejabat publik yang sedang atau pernah menjabat memanfaatkan kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya publik untuk mempertahankan atau memperluas kontrol politik dalam suatu wilayah pemerintahan. Praktik ini tidak hanya terjadi pada tingkat eksekutif, melainkan juga merambah ke tingkat legislatif, bahkan hingga ke lembaga-lembaga publik lainnya di daerah.

Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum dan berbagai lembaga pengamat pemilu, terdapat tren meningkatnya praktik politik dinasti pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) sejak tahun 2005 hingga periode terkini. Data menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pernah atau sedang mengalami praktik politik dinasti dalam berbagai bentuknya. Fenomena ini mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam mekanisme demokrasi dan hukum kebijakan publik di daerah.

Politik dinasti memiliki dampak multidimensional yang merugikan. Secara politis, praktik ini mengurangi ruang partisipasi politik bagi masyarakat umum dan menciptakan oligarki politik lokal. Secara

ekonomis, politik dinasti cenderung menghasilkan alokasi sumber daya publik yang tidak efisien dan tidak merata karena orientasi pada kepentingan kelompok tertentu. Secara sosial, praktik ini memperkuat stratifikasi sosial dan menghambat mobilitas sosial vertikal. Secara hukum, politik dinasti bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi yang menjamin kesetaraan dan keadilan.

Hukum kebijakan publik memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan politik dinasti. Sebagai instrumen pengaturan dan pengendalian sosial, hukum kebijakan publik dapat dirumuskan untuk mencegah, membatasi, dan memberikan sanksi terhadap praktik politik dinasti. Namun demikian, efektivitas hukum kebijakan publik dalam konteks ini masih menjadi perdebatan akademik dan praktis mengingat kompleksitas dinamika politik lokal dan keterbatasan instrumen hukum yang tersedia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimanakah kerangka hukum kebijakan publik dalam pencegahan politik dinasti di daerah? 2) bagaimanakah mekanisme pengawasan dan penegakan hukum kebijakan publik dalam mencegah praktik politik dinasti di daerah? 3) bagaimanakah strategi hukum kebijakan publik dalam membangun kesadaran hukum masyarakat untuk pencegahan politik dinasti di daerah?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis kerangka peraturan perundang-undangan terkait pencegahan politik dinasti, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis praktik dan implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen kebijakan terkait pencegahan politik dinasti. Data sekunder meliputi literatur ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen dari lembaga pengawas pemilu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis dokumen hukum. Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Kebijakan Publik dalam Pencegahan Politik Dinasti di Daerah

Kerangka hukum kebijakan publik dalam pencegahan politik dinasti di daerah terbentuk dari hierarki peraturan perundang-undangan yang kompleks, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan daerah. Kerangka ini mencakup aspek konstitusional, legislatif, dan administratif yang saling terkait.

Secara konstitusional, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menjadi dasar filosofis bahwa kekuasaan politik harus bersumber dari dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bukan kepada kelompok atau dinasti tertentu. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah yang menekankan aspek desentralisasi, otonomi, dan kerja sama antarpemerintahan, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menggunakan istilah politik dinasti, namun terdapat beberapa ketentuan yang secara implisit membatasi praktik tersebut.

Ketentuan yang paling relevan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini mengatur tentang persyaratan calon kepala daerah, termasuk batasan-batasan terkait hubungan keluarga dengan pejabat yang sedang menjabat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pemilihan umum secara komprehensif, termasuk pemilihan anggota legislatif daerah. Undang-undang ini mengatur tentang persyaratan calon anggota legislatif, sistem pemilu, dan mekanisme pengawasan. Namun demikian, undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur tentang larangan politik dinasti dalam konteks pemilihan legislatif.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dapat terkait dengan praktik politik dinasti, khususnya dalam hal penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 13 undang-undang ini mengatur tentang berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan dalam konteks politik dinasti.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengatur tentang kewajiban penyelenggara negara untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketentuan dalam undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk membatasi praktik politik dinasti yang erat kaitannya dengan nepotisme.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum juga memiliki peran penting dalam kerangka hukum kebijakan publik. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur tentang persyaratan dan proses pencalonan kepala daerah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tentang pemilihan anggota legislatif.

Selain peraturan perundang-undangan formal, terdapat juga kebijakan-kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga negara terkait. Misalnya, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum, dan kebijakan internal lembaga pengawas lainnya yang mengatur tentang pencegahan politik dinasti.

Analisis terhadap kerangka hukum ini menunjukkan adanya beberapa kelemahan. Pertama, tidak adanya undang-undang yang secara komprehensif dan eksplisit mengatur tentang larangan politik dinasti. Ketentuan yang ada bersifat fragmentaris dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, definisi politik dinasti tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan multi-tafsir dalam implementasi. Ketiga, sanksi terhadap pelaku politik dinasti tidak diatur secara spesifik, melainkan harus dianalogikan dengan ketentuan-ketentuan lain seperti korupsi, nepotisme, atau pelanggaran pemilu.

Kebijakan publik dalam konteks ini dapat dirumuskan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan regulasi melibatkan pembuatan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit melarang dan menjatuhkan sanksi terhadap praktik politik dinasti. Pendekatan struktural melibatkan perubahan desain institusi dan sistem politik untuk mengurangi ruang terjadinya politik dinasti. Pendekatan kultural melibatkan upaya perubahan nilai dan perilaku politik masyarakat.

Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum Kebijakan Publik dalam Pencegahan Politik Dinasti

Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum merupakan komponen krusial dalam efektivitas kebijakan publik pencegahan politik dinasti. Tanpa mekanisme pengawasan dan penegakan yang kuat, norma-norma hukum akan menjadi dead letter dan kebijakan publik akan kehilangan daya pengendalinya.

Lembaga-lembaga pengawasan yang berperan dalam pencegahan politik dinasti meliputi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan aparat penegak hukum lainnya.

Komisi Pemilihan Umum memiliki peran strategis dalam pengawasan tahapan pemilihan umum, termasuk verifikasi persyaratan calon. Komisi Pemilihan Umum berwenang untuk menolak pencalonan yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kewenangan Komisi Pemilihan Umum terbatas pada aspek administratif pemilu dan tidak mencakup pengawasan substantif terhadap praktik politik dinasti secara komprehensif.

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan pengawasan yang lebih luas, termasuk pengawasan terhadap pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat menerima laporan, mengadakan investigasi, dan mengajukan perkara ke pengadilan terkait pelanggaran pemilu. Dalam konteks politik dinasti, Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat mengawasi praktik-praktik seperti politik uang, intimidasi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang sering terkait dengan politik dinasti.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran penting dalam mengusut tindak pidana korupsi yang terkait dengan politik dinasti. Praktik politik dinasti seringkali disertai dengan penyalahgunaan anggaran daerah, pengaturan proyek untuk kepentingan keluarga pejabat, atau pemanfaatan sumber daya negara untuk kampanye politik. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengusut dan menuntut pelaku-pelaku tindak pidana korupsi dalam konteks ini.

Ombudsman Republik Indonesia berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ombudsman dapat menerima pengaduan masyarakat terkait maladministrasi yang terkait dengan praktik politik dinasti, seperti nepotisme dalam penempatan pegawai atau alokasi proyek pemerintah.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa administrasi pemerintahan, termasuk keputusan yang terkait dengan pencalonan atau pengangkatan pejabat daerah. Pengadilan Tipikor berwenang mengadili tindak pidana korupsi yang terkait dengan politik dinasti.

Analisis terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan hukum menunjukkan beberapa permasalahan. Pertama, koordinasi antarlembaga pengawas masih lemah sehingga sering terjadi tumpang tindih kewenangan atau celah pengawasan. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada lembaga pengawas menghambat efektivitas pengawasan. Ketiga, intervensi politik terhadap lembaga pengawas masih menjadi ancaman serius. Keempat, proses penegakan hukum seringkali memakan waktu lama sehingga tidak efektif dalam mencegah praktik politik dinasti yang bersifat preventif.

Kebijakan publik dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum dapat diarahkan pada penguatan kapasitas lembaga pengawas, peningkatan koordinasi antarlembaga, perlindungan terhadap independensi lembaga pengawas, dan percepatan proses penegakan hukum. Diperlukan juga penguatan mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil dan media massa sebagai watchdog demokrasi.

Strategi Hukum Kebijakan Publik dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Pencegahan Politik Dinasti

Kesadaran hukum masyarakat merupakan fondasi penting dalam pencegahan politik dinasti. Tanpa kesadaran hukum yang memadai, masyarakat dapat menjadi objek manipulasi politik dan tidak mampu melakukan pengawasan terhadap praktik politik dinasti. Strategi hukum kebijakan publik dalam membangun kesadaran hukum harus bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai aktor.

Pendidikan politik menjadi instrumen utama dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan politik tidak hanya terbatas pada pengetahuan formal tentang sistem politik, melainkan juga meliputi pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, mekanisme demokrasi, dan kemampuan kritis dalam mengevaluasi praktik politik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengamanatkan adanya pendidikan politik bagi masyarakat.

Pendidikan politik dapat diselenggarakan melalui berbagai saluran. Pendidikan formal melalui kurikulum sekolah dan perguruan tinggi dapat mengintegrasikan materi-materi tentang demokrasi, hak konstitusional, dan etika politik. Pendidikan nonformal melalui pelatihan, seminar, dan workshop dapat diarahkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang strategis. Pendidikan informal melalui media massa, kampanye sosial, dan diskusi publik dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Media massa memiliki peran ganda dalam membangun kesadaran hukum. Secara positif, media massa dapat menjadi alat edukasi dan pengawasan dengan menyajikan informasi obyektif tentang praktik politik dinasti dan dampaknya. Secara negatif, media massa dapat menjadi alat propaganda bagi politik dinasti jika dikuasai oleh kelompok politik tertentu. Kebijakan publik harus mengatur tentang kebebasan pers yang bertanggung jawab dan mencegah monopoli media oleh kelompok politik.

Masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah berperan sebagai agen pendidikan politik dan pengawasan. Lembaga-lembaga seperti Indonesia Corruption Watch, Perludem, and The Asia Foundation telah melakukan berbagai kegiatan advokasi dan edukasi terkait pencegahan politik dinasti. Kebijakan publik harus menciptakan ruang partisipasi yang kondusif bagi masyarakat sipil dan melindungi aktivitas advokasi mereka.

Teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang baru dalam membangun kesadaran hukum. Platform digital dapat digunakan untuk diseminasi informasi, mobilisasi publik, dan pengawasan partisipatif. Namun demikian, kebijakan publik juga harus mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang bertanggung jawab dan mencegah penyebaran misinformasi atau hoaks yang dapat merusak proses demokrasi.

Budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional seperti patron-klien, kesetiaan primordial, dan hierarki sosial menjadi tantangan dalam membangun kesadaran hukum modern. Kebijakan publik harus mampu mengubah budaya hukum ini secara bertahap melalui pendidikan, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.

Strategi hukum kebijakan publik dalam membangun kesadaran hukum dapat dirumuskan dalam beberapa dimensi. Dimensi normatif melibatkan penegasan norma-norma anti-politik dinasti dalam

peraturan perundang-undangan. Dimensi institusional melibatkan penguatan lembaga-lembaga pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Dimensi instrumental melibatkan penggunaan berbagai alat dan metode untuk diseminasi informasi dan edukasi. Dimensi kultural melibatkan upaya perubahan nilai dan sikap masyarakat terhadap praktik politik dinasti.

Berdasarkan analisis terhadap tiga aspek utama peran hukum kebijakan publik dalam pencegahan politik dinasti, dapat diidentifikasi bahwa efektivitas kebijakan publik bergantung pada sinergi antara ketiga aspek tersebut. Kerangka hukum yang kuat menjadi dasar bagi mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, sementara kesadaran hukum masyarakat menjadi fondasi bagi legitimasi dan efektivitas kebijakan.

Permasalahan utama dalam implementasi hukum kebijakan publik pencegahan politik dinasti adalah adanya gap antara norma hukum dan praktik sosial-politik. Norma hukum yang ada seringkali tidak mampu mengubah praktik politik yang telah mengakar dalam struktur sosial dan ekonomi lokal. Politik dinasti tidak hanya merupakan masalah hukum, melainkan juga masalah politik, ekonomi, dan sosial yang memerlukan solusi komprehensif.

Dalam perspektif hukum progresif, kebijakan publik tidak boleh hanya bersifat represif, melainkan juga harus bersifat transformatif. Kebijakan publik harus mampu mengubah struktur kekuasaan yang memungkinkan terjadinya politik dinasti. Hal ini melibatkan perubahan dalam sistem pemilu, sistem partai politik, sistem ekonomi lokal, dan struktur sosial patron-klien.

Dalam perspektif tata kelola yang baik, pencegahan politik dinasti memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pendekatan top-down melalui regulasi dan penegakan hukum harus dikombinasikan dengan pendekatan bottom-up melalui partisipasi masyarakat dan pengawasan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kerangka hukum kebijakan publik dalam pencegahan politik dinasti di daerah terbentuk dari hierarki peraturan perundang-undangan yang bersifat fragmentaris dan tidak eksplisit. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, dan berbagai peraturan terkait mengandung ketentuan-ketentuan yang secara implisit membatasi praktik politik dinasti, namun tidak secara komprehensif mengatur definisi, larangan, dan sanksi terhadap politik dinasti. Kebijakan publik yang efektif memerlukan harmonisasi dan pengayaan kerangka hukum ini.
2. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum kebijakan publik dalam pencegahan politik dinasti melibatkan berbagai lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, dan aparat penegak hukum. Namun demikian, efektivitas mekanisme ini terhambat oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, intervensi politik, dan lamanya proses penegakan hukum. Penguatan kapasitas dan independensi lembaga pengawas menjadi kebutuhan strategis.
3. Strategi hukum kebijakan social dalam membangun kesadaran hukum social meliputi pendidikan politik, penguatan peran media massa, pemberdayaan social sipil, dan pemanfaatan teknologi informasi. Tantangan utama adalah mengubah budaya hukum yang dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional patron-klien dan hierarki social. Kebijakan social harus bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai social dalam proses transformasi social.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. (2015). *Public Policymaking: An Introduction*. 8th Edition. Boston: Cengage Learning.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dye, Thomas R. (2017). *Understanding Public Policy*. 15th Edition. Boston: Pearson.
- Hadiz, Vedi R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Hadiz, Vedi R. dan Richard Robison. (2013). *The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia*. Indonesia, Vol. 96, Hal. 35-57.
- Indonesia Corruption Watch. (2019). *Politik Dinasti di Indonesia: Fenomena dan Dampaknya terhadap Demokrasi Lokal*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Liddle, R. William. (1996). *Leadership and Culture in Indonesian Politics*. Sydney: Allen and Unwin.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2003). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Marbun, Bonar N. dan Andi Fahmi. (2014). *Politik Hukum di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- McCoy, Alfred W. (2012). *An Anarchy of Families: State and Family in the Philippines*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Perludem. (2018). *Indeks Kerentanan Politik Dinasti di Indonesia: Laporan Pemantauan Pemilu 2018*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 83. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Tahun 2002. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suryadinata, Leo. (2015). *Southeast Asian Personalities of Chinese Descent: A Biographical Dictionary*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- The Asia Foundation. (2014). *Policy Brief: Addressing Dynastic Politics in Local Governance*. Manila: The Asia Foundation.
- Tilaar, H.A.R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Suatu Tinjauan Bangsa Indonesia Masa Depan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.